

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia pada saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan saat ini masih menjadi salah satu isu yang terus berkembang baik ditingkat Nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan di daerah, karena tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Permasalahan kemiskinan menjadi suatu masalah yang sangat sulit untuk diatasi oleh Negara Indonesia.

Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 1999 sampai dengan Maret 2018 dilihat pada grafik 1.1 berikut ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat dilihat tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia secara umum, sejak 1990, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.¹ Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan September 2017.

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program atau stimulus. Salah satunya adalah Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra, yang sebelumnya disebut Rastra). Program Bansos Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah Non-Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan sosial beras sejahtera kepada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

¹ Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2018

Pelaksanaan Program Bansos Rastra dilaksanakan dengan dikeluarkannya Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bansos Rastra tahun 2018 yang menjadi pertanda tidak berlakunya lagi Pedoman Umum Program Subsidi Rastra tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.² Berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos Rastra. Dengan demikian dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 05/4/PER/HK.01/07/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera.

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera merupakan acuan bagi direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan dapat dijadikan petunjuk untuk pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan penyedia Bantuan Sosial Beras Sejahtera agar dapat melaksanakan program bantuan sosial beras sejahtera secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.³ Bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 Kg bagi masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak lagi dikenakan harga tebus bagi masing-masing KPM. Terdapat enam indikator untuk menilai

² Pedum Bansos Rastra Tahun 2018

³ Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018

keberhasilan pelaksanaan Program Bansos Rastra yaitu : tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, tepat waktu, tidak dikenakan biaya, transparan dan akuntabel.

Program Bansos Rastra merupakan transformasi dari Program Subsidi Rastra. Dimana pada awal kemuncualnnya program ini disebut Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*Social Safety Net*) melainkan sebagai bagian dari perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi penamaan program di harapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin.⁴ Pada tahun 2017 Program Raskin berubah menjadi Program Rastra (Beras Sejahtera). Setahun berjalan program dengan nama Rastra, program subsidi beras ini beralih nama kembali 2018 menjadi Bansos Rastra.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan pada Maret 2018 sebanyak 357.13 jiwa. Pada September 2018 jumlah masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 353.24 jiwa.⁵ Oleh sebab itu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan Program Bansos Rastra sebagai salah satu program yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di Provinsi Sumatera Barat dalam satu bulan berjumlah 2.300 Ton. Dengan stok Bansos Rastra sejumlah 9.000 Ton yang mampu memenuhi kebutuhan hingga April 2018. Namun untuk pelaksanaan pada

⁴ www.bulog.co.id

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS)

bulan Januari- Februari 2018 menurut kepala Bulog Sumatera Barat Suharto Djabar dilansir dari media online, antaranews.com mengatakan bahwa :

“Presentase penyaluran Januari dan Februari baru 60-70 persen, ditargetkan pada akhir Februari ini selesai 100 persen, salah satu kendala yang ditemukan dalam penyaluran, ketidak sesuaian data antara Surat Perintah Penyaluran (SPP) dari Kementerian Sosial, dengan data di penerima di daerah. Kami melakukan penyaluran berdasarkan SPP dari kementerian, tapi pada saat diverifikasi di kabupaten dan kota ada penerima yang tidak terdapat dalam SPP. Beberapa ketidak sinkronan itu ditemukan di Pasaman, Lima Puluh Kota, Dhamasraya dan Agam”.⁶

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa penyaluran pada bulan Januari dan Februari belum mencapai persentase 100 persen, penyaluran pada bulan Januari dan Februari hanya mencapai persentase sebanyak 60-70 persen. Hal ini dikarenakan tidak sesuainya data jumlah penerima bantuan Bansos Rastra yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial melalui Surat Perintah Penyaluran (SPP) dengan data yang ada di daerah penerima. Ketidak sinkronan data penerima dengan Surat Perintah Penyaluran (SPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tersebut ditemukan di Kabupaten Pasaman, Lima Puluh Kota, Dhamasraya, dan Agam. Akibat ketidak sinkronan data penerima bantuan tersebut mengakibatkan penyaluran Bansos Rastra pada bulan Januari dan Februari menjadi terganggu.

Data jumlah penerima bantuan Bansos Rastra di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

⁶ Fathul Abdi, Stok Bansos Rastra Sumbar 9000 Ton, Bisa Sampai April, Antaranews.Com, Padang, 2018, Diakses Dari <https://Aceh.Antaranews.Com/Berita/43091/Stok-Beras-Di-Aceh-Selatan-900-Ton> Pada 14 April 2019

Tabel 1.1
Tabel Jumlah Penerima Bansos Rastra Dan Persentase Jumlah Penduduk
Miskin Di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi	Kabupaten/kota	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	Keluarga Penerima Manfaat
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	14.44	9.273
	Pesisir Selatan	7.59	21.868
	Solok	8.88	20.545
	Sijunjung	7.11	10.799
	Tanah Datar	5.32	16.771
	Padang Pariaman	8.04	19.615
	Agam	6.76	23.612
	Lima Puluh Kota	6.99	22.451
	Pasaman	7.3	18.174
	Solok Selatan	7.03	8.269
	Dharmasraya	6.42	8.609
	Pasaman Barat	7.34	23.987
	Kota Solok	3.30	2.256
	Kota Sawah Lunto	2.39	1.003
	Kota Padang Panjang	5.88	2.123
	Kota Bukit Tinggi	4.92	2.908
	Kota Payakumbuh	5.77	5.745
	Kota Pariaman	5.03	2.983
Jumlah		6.65	220.991

Sumber : Kepmensos No. 21 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jumlah KPM Rastra Dan BPNT Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan beras sejahtera (Bansos Rastra) di Provinsi Sumatera Barat adalah 220.991 KK dengan persentase penduduk miskin sebanyak 6.65 %. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan Bansos Rastra untuk empat Kabupaten/Kota yang mengalami masalah tersebut yaitu Agam dengan 23.612 KK dengan persentase penduduk miskin sebanyak 6,76 %, Lima Puluh Kota dengan 22.451 KK dengan persentase penduduk miskin sebanyak 6,99 %, Pasaman dengan 18.174 KK dengan persentase penduduk miskin sebanyak 7,31 % dan Dharmasraya 8.609 KK dengan

persentase penduduk miskin sebanyak 6,42 %. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Pasaman karena Kabupaten Pasaman memiliki persentase penduduk miskin terbanyak dibandingkan dengan Agam, Lima Puluh Kota, dan Dhamasraya.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Pasaman masih hidup dalam garis kemiskinan dan oleh sebab itu percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman kedepan memprioritaskan kepada upaya peningkatan ketepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi beban pengeluaran serta mengupayakan penurunan tingkat pengangguran di tengah masyarakat.

Pada tahun 2017 Kabupaten Pasaman dalam pelaksanaan Program Rastra mengalami masalah terkait penunggakan pembayaran biaya distribusi Bansos Rastra kepada Perum Bulog. Dalam hal ini ada 6 kecamatan yang melakukan penunggakan pembayaran biaya distribusi Subsidi Rastra. Dalam kasus ini enam kecamatan yang terlibat permasalahan ini memiliki jumlah biaya penunggakan yang cukup besar yaitu Kecamatan Tigo nagari Rp 218,992 juta, disusul Mapat tunggul Rp 150,712 juta dan Rao Utara Rp 23,730 juta. Berikutnya, Kecamatan Mapat tunggul Selatan Rp 21,080 juta, Duo koto Rp 14,508 juta dan Padang gelugur Rp 2,214 juta.⁷

Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Ketua Bidang Pelaksanaan Penyaluran:

⁷ Enam Kecamatan Menunggak Pembayaran Biaya Distribusi Subsidi Rastra Di Kabupaten Pasaman, *Harianhaluan.Com*, Padang, 2017. Diakses Dari <https://www.harianhaluan.com/news/sub/pasaman> Pada 8 Mei 2019.

“Juga sudah ada satu kecamatan yang sudah masuk berkas kasusnya ke pengadilan yang pada saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak pengadilan. Apabila pihak kecamatan tersebut tidak juga melakukan pembayaran terhadap penunggakan tersebut maka kasus ini akan berlanjut pada kasus hukum yang mana jika ditemukan penyelewengan dana maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan hukuman pidana” (hasil wawancara dengan Widia Yofinaldi, SH, MH Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Ketua Bidang Pelaksanaan Penyaluran pada tanggal 19 April 2018)


Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada satu kecamatan yang tidak mampu membayar biaya penunggakan tersebut kepada Perum Bulog sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diambil jalur hukum, agar masalah penunggakan pembayaran tersebut dapat diselesaikan. Berdasarkan paparan di atas peneliti menjadikan Kabupaten Pasaman sebagai lokasi penelitian.

Setelah dilaksanakannya Program Bansos Rastra di Kabupaten Pasaman masyarakat tidak lagi dikenakan harga tebus terhadap beras bantuan yang diberikan. Bansos Rastra merupakan bagian dari bantuan sosial yang terdiri dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Untuk Kabupaten Pasaman pada tahun 2018 masih melaksanakan Program Bansos Rastra hal ini karena ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Program BPNT di Kabupaten Pasaman yaitu : a) penyaluran beras Program Bansos Rastra yang belum rampung kepada masyarakat, b) kesiapan infrastruktur pembayaran, c) kesiapan jaringan telekomunikasi, d) kesiapan pasokan

bahan pangan dan usaha eceran, e) serta dukungan pemerintah daerah yang belum mendukung dalam pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten Pasaman.⁸

Bansos Rastra dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dibawah Bidang Penanganan Program Fakir Miskin (BPFM) pusat. Dalam rangka pelaksanaan Program Bansos Pangan (Bansos Rastra dan BPNT) perlu diciptakan harmonisasi dan sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat maupun antar institusi/OPD di tingkat daerah serta pihak terkait lainnya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya, maka dibentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi (terkait pelaksanaan Bansos Rastra) di Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat.⁹


Pelaksanaan Program Bansos Rastra sesuai dengan Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera, agar pelaksanaan Program Bansos Rastra dapat berjalan secara efektif maka dibentuk Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Pasaman dan juga tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan Duo Koto. Dapat dilihat berdasarkan gambar berikut :



⁸ Data olahan peneliti (wawancara dengan Deddy Andras anggota Bidang Pelaksanaan Penyaluran pada tanggal 30 September 2018)

⁹ Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bansos Rastra Tahun 2018

Gambar 1.2
Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Pasaman dan Tim Koordinasi
Bansos Rastra kecamatan



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Pada gambar 1.2 di atas dapat dilihat pelaksana Program Bansos Rastra terdiri dari Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten dan Tim Koordinasi Bansos

Rastra Kecamatan. Masing-masing tim koordinasi memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra. Tim Koordinasi Bansos saling bekerjasama untuk melaksanakan Program Bansos Rastra.


Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra, sebagaimana di jelaskan dalam Petunjuk Teknis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera. Mekanisme dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera (Bansos Rastra) yaitu :

1. Penetapan Kriteria dan Persyaratan Penerima
2. Mekanisme Penyaluran
3. Mekanisme Penggatian Data Penerima Manfaat (KPM)
4. Peluncuran dan Sosialisasi
5. Mekanisme Pembayaran
6. Pembiayaan
7. Pementauan dan Evaluasi

Pada tahapan pertama dalam mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera (Bansos Rastra) yaitu penetapan kriteria dan persyaratan penerima, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Data penerima bantuan merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, Masyarakat penerima

bantuan Bansos Rastra merupakan masyarakat yang sebelumnya sudah terdaftar pada Data Terpadu Penanggulangan Fakir Miskin.

Untuk data penerima bantuan merujuk pada data sensus penduduk miskin yang dilakukan pada tahun 2011, hal ini dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Pelaksanaan Penyaluran Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Pasaman :



“Untuk masyarakat penerima bantuan Bansos Rastra ini kami menggunakan data masyarakat miskin pada tahun 2011, dari data tersebut kami menentukan masyarakat miskin penerima bantuan. Pada awalnya penentuan masyarakat miskin ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibantu oleh Kecamatan dan Nagari untuk melakukan sensus atau pemilihan masyarakat yang kurang mampu. Hingga di hasilkanlah data jumlah masyarakat miskin di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman ini. Untuk sensus penduduk miskin itu sendiri dilakukan satu kali dalam 6 tahun.” (wawancara peneliti dengan widiyan yovinaldi, SH.MH tanggal 12 juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat untuk data penerima bantuan Bansos Rastra Dinas Sosial merujuk pada data sensus penduduk miskin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan dan Nagari pada tahun 2011. Pelaksanaan sensus penduduk miskin yang dilakukan oleh badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan dan Nagari hanya dapat dilakukan satu kali dalam 6 tahun.

Untuk penerima bantuan Bansos Rastra adanya kuota yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing daerah. Dimana Kabupaten Pasaman dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra ini mendapatkan kuota penerima sebanyak

18.174 KK. Untuk jumlah penerima bantuan Bansos Rastra di Kabupaten Pasaman tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Bantuan Program Bansos Rastra Dan Jumlah Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pasaman Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah KPM (KK)	Jumlah Masyarakat Miskin
1.	Mapat Tunggu Selatan	1.081	3.161
2.	Mapat Tunggul	1.009	2.430
3.	Duo Koto	2.672	15,543
4.	Bonjol	1.657	8,098
5.	Tigo Nagari	1.935	6.348
6.	Rao	1.193	7,391
7.	Rao Utara	1.088	5,164
8.	Rao Selatan	1.296	5,586
9.	Padang Gelugur	1.233	9,746
10.	Panti	1.928	10,584
11.	Simpati	816	2,855
12.	Lubuk Sikaping	2.258	7,701
Total		18.166	84,607

Sumber :Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/ 194/BUP-PAS/2018

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan Program Bansos Rastra di Kabupaten Pasaman adalah 18.166 KK dengan pagu beras perbulan sebanyak 181.660 kg. Kecamatan penerima bantuan Program Bansos Rastra terbanyak di Kabupaten Pasaman tahun 2018 terdapat di Kecamatan Duo Koto dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 2.672 KK dengan pagu beras perbulan sebanyak 26.720 kg dan jumlah masyarakat miskin sebanyak 15,543 orang. Berdasarkan data di atas juga dapat dilihat bahwa Kecamatan Duo Koto merupakan kecamatan dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di Kabupaten Pasaman. Berikut jumlah penerima bantuan Bansos Rastra di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman tahun 2018 :

Tabel 1.3
Jumlah Penerima Bantuan Program Bansos Rastra di Kecamatan Duo Koto
Kabupaten Pasaman tahun 2018

No	Nagari	Jumlah KPM (KK)	KG/BLN	Jorong	Jumlah KPM (KK)	KG/BLN
1.	Cubadak	1.482	22.230	1. Air Mancur	42	420
				2. Bandar Mas	105	1.050
				3. Sei Jernih / BT Kundur	33	330
				4. Batang Tuhur	191	1.910
				5. BDR PD Pembangunan	176	1.760
				6. Harapan Rakyat	68	680
				7. Hulu Pasaman	100	1.000
				8. Pembangunan	174	1.740
				9. Sei Baramah	127	1.270
				10. Sentosa	260	2.600
				11. Sinuangon	25	250
				12. Tanah Putih	45	450
				13. Tiga Muara	107	1.070
2.	Simpang tonang	1.212	18.180	1. Kelabu	175	1.750
				2. Purnama	67	670
				3. Setia	144	1.440
				4. Sepakat	65	650
				5. Tj. Mas	190	1.900
				6. Tonang Raya	297	2.970
				7. Perdamean	170	1.700
				8. Air Dingin	111	1.110

Sumber :Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/ 194/BUP-PAS/2018

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa Nagari Cubadak merupakan nagari yang memiliki jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terbanyak di Kecamatan Duo Koto yaitu 1.482 KK dengan pagu beras perbulan 14.820 kg sedangkan Nagari Simpang Tonang hanya 1.212 KK dengan pagu beras perbulan sebanyak 12.120 kg. Sebagai kecamatan penerima Bansos Rastra terbanyak di Kabupaten Pasaman Kecamatan Duo Koto pada tahun 2017 juga termasuk salah satu

dari 6 kecamatan yang melakukan penunggakan pembayaran biaya distribusi kepada Perum Bulog sebanyak Rp 14,508 juta. Berdasarkan paparan diatas peneliti memilih Kecamatan Duo Koto sebagai lokasi penelitian.

Penentuan masyarakat penerima bantuan ini terdapat masalah dalam hal ketidak sinkronan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial melalui Surat Perintah Penyaluran (SPP) dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikeluarkan kabupaten. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara peneliti bersama anggota Bidang Pelaksanaan Penyaluran Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Pasaman :

“Dalam pelaksanaannya memang masih terdapat kendala dalam hal data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkadang tidak sesuai dengan data dari kementerian sosial. Terkadang ada masyarakat yang namanya terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bansos Rastra di kabupaten namun di Kementerian Sosial nama masyarakat tersebut terkadang tidak terdaftar. Dan juga sering terjadi kesalahan alamat masyarakat yang mendapat bantuan, misalnya KPM tersebut berasal dari Kecamatan Duo Koto tapi nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut keluar di Kecamatan Panti. Hal ini yang terkadang membuat kami kewalahan.” (wawancara penulis dengan Deddy Andras anggota Bidang Pelaksanaan Penyaluran Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Pasaman pada tanggal 30 September 2018)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menemukan adanya fenomena permasalahan dalam hal ketidak sinkronan data dari Kementerian Sosial dengan data yang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kabupaten Pasaman. Permasalahan ini juga tidak berhenti sampai disitu permasalahan ini juga terjadi pada ketidak tepatnya alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra di

Kabupaten Pasaman, sehingga hal tersebut berimbas pada keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).


Mekanisme selanjutnya dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra adalah mekanisme penyaluran. Penyaluran Bansos Rastra dari Bulog kepada kabupaten dilakukan oleh Perum Bulog sebagai penyedia bantuan. Perum Bulog sebagai penyedia bantuan Bansos Rastra melakukan penyaluran Bansos Rastra setiap bulan ke masing-masing Kabupaten/Kota. Sebelum dilakukannya penyaluran oleh Perum Bulog, pihak Dinas Sosial dan Perum Bulog berkoordinasi terlebih dahulu mengenai waktu penyaluran Bansos Rastra ke Kabupaten.

Dalam pelaksanaan penyaluran ini penyaluran Bansos Rastra dari gudang Bulog hingga ke Kabupaten dilakukan oleh Perum Bulog sebagai pihak yang bertugas menyalurkan bantuan. Sebelum dilakukannya penyaluran dari Kabupaten kepada Kecamatan pihak Dinas Sosial melalui bidang perencanaan penyaluran terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kualitas, kuantitas serta jumlah dari bantuan yang diberikan apakah sudah sesuai. Penyaluran dari Titik Distribusi (TD) hingga Titik Bagi (TB) dilakukan oleh pihak Kecamatan. Dalam pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ini maka pemerintah Kabupaten membentuk Pokja yang nantinya ditugaskan untuk melakukan penyaluran bantuan kepada Kecamatan. Pembagian bantuan Bansos Rastra itu sendiri dilakukan oleh Jorong Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kecamatan Duo Koto memiliki struktur Pokja yang dapat dilihat pada gambar

1.3 Berikut :

Gambar 1.3
Struktur Pokja Bansos Rastra Di Kabupaten Pasaman Tahun 2018



Sumber : Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/289/BUP-PAS/2018

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa Pokja Bansos Rastra terdiri dari tiga anggota yang di ketuai oleh Camat Duo Koto, sekretaris Pokja yaitu Sekretaris Camat, dan bendahara adalah pegawai dari Kecamatan Duo Koto. Untuk sekretaris dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra ini adalah Sekretaris Camat Duo Koto. Kelompok kerja ini memiliki tugas untuk menerima biaya angkut/sewa sarana mobilitas darat sesuai dengan keputusan Bupati Pasaman nomor : 1885.45/287/BUP-PAS/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan tarif biaya angkut/sewa beras sejahtera dari Titik Distribusi (TD) ke jorong-jorong se Kabupaten Pasaman, mendistribusikan Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) hingga ke Titik Bagi (TB), menjaga keamanan Bansos Rastra selama proses pendistribusian dari titik distribusi (TD) hingga ke titik bagi (TB), membuat berita acara serah terima Bansos Rastra dari petugas Nagari kepada Pokja pelaksana

pendistribusi dan Pokja pelaksana pendistribusian kepada jorong dan Melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang pengguna dana yang diterima.

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumberdaya yang memadai agar kebijakan dapat berjalan lancar. Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya non manusia meliputi financial, sarana-prasarana dan waktu. Pelaksanaanya penyaluran Bansos Rastra sesuai dengan Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dilakukan setiap bulan.

Sedangkan untuk pendistribusian Bansos Rastra di Kecamatan Duo Koto berdasarkan pernyataan dari ketua Pokja Kecamatan Duo Koto masih belum berjalan rutin setiap bulan, ini dikarenakan adanya indikasi kendala dalam hal ketersediaan transportasi yang memadai untuk melakukan penyaluran Bansos Rastra di Kecamatan Duo Koto. Hal ini di tuturkan oleh Ketua Pokja Kecamatan Duo Koto:

“Untuk pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra sendiri di Kecamatan Duo Koto, memang belum berjalan rutin setiap bulan. Biasanya penyaluran dilakukan satu kali dalam dua bulan. Terkait masalah keterlambatan ini memang menjadi masalah yang sering terjadi disetiap tahunnya. Ketelambatan ini biasanya terjadi karena masalah transportasi”. (wawancara penulis dengan Khairun Insan, SP Ketua Pokja Kecamatan Duo Koto pada tanggal 12 Maret 2019)

Masalah keterlambatan pendistribusian Bansos Rastra merupakan masalah yang sering kali terjadi di setiap tahunnya. Keterlambatan pendistribusian ini terjadi karena adanya indikasi kendala dalam hal transportasi yang kurang memadai dalam melaksanakan penyaluran. Sehingga bantuan Bansos Rastra tidak dapat di berikan rutin setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra.

Mekanisme selanjutnya dalam pelaksanaannya Program Bansos Rastra adalah mekanisme penggantian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi persyaratan atau penerima memiliki kepeserta ganda, meninggal dunia, sudah mampu, menolak menerima bantuan, dan tidak ditemukan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maka akan diberikan kesempatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pengganti.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pengganti tersebut ditetapkan dengan melakukan musyawarah Kecamatan/Desa yang dihadiri oleh Wali Nagari, Jorong, tokoh masyarakat dan masyarakat, dari hasil musyawarah desa tersebut oleh Kecamatan disampaikan kepada Dinas Sosial dan nantinya Dinas Sosial akan mengirimkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pengganti tersebut kepada Kementerian Sosial secara *online*. Data yang dikirimkan kepada Dinas Sosial akan dilakukan sistem perengkingan untuk menentukan siapa saja penerima yang berhak atas Bansos Rastra tersebut.

Setelah dilakukannya penetapan keluarga penerima maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan peluncuran program dan sosialisasi program yang dilakukan secara Nasional dan selanjutnya dilakukan sosialisasi ditingkat Provinsi dan Kabupaten dengan menghadirkan jajaran perangkat daerah terkait. Untuk kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah program tersebut dilaksanakan. Untuk kegiatan sosialisasi Program Bansos Rastra di Kabupaten Pasaman dilakukan oleh Dinas Sosial selaku pelaksana dengan

menghadirkan Perangkat Daerah Kabupaten, Camat, Perangkat Kecamatan, Wali Nagari, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan juga masyarakat penerima bantuan.

Untuk kegiatan setelah dilakukan sosialisasi dan peluncuran program maka dilakukan mekanisme pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat perintah penyaluran yang dikeluarkan oleh direktur yang menangani Bansos Rastra sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran kepada penyedia Bansos Rastra. Penyedia Bansos Rastra mengajukan permohonan pembayaran kepada direktur yang menangani Bansos Rastra. Dalam hal permohonan pembayaran telah dilaksanakan, maka direktur yang menangani Bansos Rastra sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa penggunaan anggaran melakukan pembayaran kepada penyedia Bansos Rastra dengan mekanisme surat permintaan pembayaran langsung kepada rekening bank penyedia Bansos Rastra.¹⁰ untuk kegiatan pembayaran ini dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada Perum Bulog.

Mekanisme selanjutnya dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra adalah mekanisme pembiayaan, dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra ini di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan program ini untuk penyaluran bantuan dari Perum Bulog hingga Titik Distribusi (TD) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk distribusi dari Titik Distribusi (TD) hingga Titik Bagi (TB) di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk

¹⁰ Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera halaman 26

anggaran yang di sediakan melalui APBD di alokasikan untuk biaya penyaluran, honor petugas, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumberdaya yang memadai agar kebijakan dapat berjalan lancar. Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya non manusia meliputi financial, sarana-prasarana dan waktu. Ketersediaan sumberdaya dalam pelaksanaan program bansos rastra khususnya dalam ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program masih belum mencukupi, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Untuk pelaksanaan Program Bansos Rastra ini pada tahun 2018 di anggarkan melalui APBD. Anggaran yang tersedia tersebut belum mencukupi untuk pelaksanaan program, karena anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini belum mencukupi untuk melakukan penyaluran.” (wawancara peneliti dengan widiyan yovinaldi, SH.MH ketua bidang pelaksanaan penyaluran tim koordinasi bansos rastra kabupaten pasaman).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Bansos Rastra tersebut belum mencukupi untuk pelaksanaan program. Kekurangan anggaran ini dapat dilihat dari kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mekanisme dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi program. Untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi Program Bansos Rastra dilakukan oleh Bidang Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Bansos

Ratsra tersebut dilakukan dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan program yang diberikan oleh Nagari kepada Kecamatan dan Kecamatan kepada Dinas Sosial.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor hubungan antar organisasi yaitu komunikasi dan koordinasi antara pelaksana. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antar pelaksana maka akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan Pelaporan pelaksanaan penyaluran ini dilakukan rutin setiap dilakukan penyaluran kepada masyarakat, namun terdapat masalah dalam pelaksanaan pelaporan ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Monitoring dan evaluasi ini dapat dilihat dari laporan yang diberikan oleh Kecamatan kepada Dinas Sosial terkait dengan pelaksanaan penyaluran. Namun untuk Kecamatan Duo Koto pelaksanaan pelaporan pelaksanaan program ini seringkali mengalami keterlambatan. Sehingga membuat kami terlambat dalam memberikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Provinsi.” (wawancara peneliti dengan Fitria Handayani, SST ketua Bidang Monitoring Dan Evaluasi tanggal 14 Juli 2019).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra tersebut bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah berupa pelaporan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kecamatan kepada Dinas Sosial namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelaporan dari Kecamatan Duo Koto tidak dilakukan tepat waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaporan pelaksanaan penyaluran dari Dinas Sosial kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Provinsi.

Selain itu implementasi kebijakan membutuhkan adanya dukungan lingkungan eksternal. Hal ini berkaitan dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan diimplementasikan. Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan terdapat persoalan yang menyangkut dukungan lingkungan sosial masyarakat di kecamatan Duo Koto. Berikut wawancara peneliti dengan warga Kecamatan Duo Koto :

“Waktu diberitahu bahwa bantuan ini gratis, kami tidak ada bertanya alasan kenapa beras bantuan tersebut gratis, yang kami perlukan hanya bantuan yang diberikan. Selama ini kami tidak pernah tau apa itu Program Bansos Rastra.” (wawancara penulis dengan Masda Leni warga Kecamatan Duo Koto pada tanggal 22 Desember 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dukungan lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Duo Koto terhadap Program Bansos Rastra masih belum terlihat. Masyarakat hanya peduli dengan bantuan beras yang diberikan tanpa adanya pemahaman mengenai Program Bansos Rastra. Program Bansos Rastra merupakan program pengentasan kemiskinan berskala nasional, penting untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk memberikan gambaran pelaksanaan program berskala nasional di daerah. Dari berbagai gejala dan fenomena yang telah dipaparkan diatas maka, peneliti pun tertarik untuk membahas tentang implementasi Program Bansos Rastra di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dirumuskan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera (Bansos Rastra) di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera (Bansos Rastra) di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap kajian ilmu implementasi kebijakan publik. Menjadi sumber wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca berkaitan dengan implementasi kebijakan dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan khusus nya kepada Dinas Sosial sebagai pelaksana program dan Kecamatan Duo Koto serta

masyarakat sebagai sasaran Program Bansos Rastra, kemudian penelitian ini bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam melaksanakan program ini selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab pertama ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, dan juga manfaat penelitian.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang beberapa aspek teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, pendekatan teoritis yang digunakan, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Di dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya adalah pendekatan penelitian dan desain penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV yaitu Deskripsi Lokasi Penelitian. Bab ini memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan masalah yang diteliti. Bab V adalah Temuan Dan Analisis Data. Bab ini merupakan pemaparan dari data dan temuan di lapangan yang menjadi hasil penelitian. Bab VI

yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian dan disertai dengan saran penelitian terhadap masalah penelitian.

